



BSIP

**BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN
BSIP RIAU**



BPSIP RIAU

LAPORAN KINERJA BPSIP RIAU TAHUN 2023



AGROSTANDAR

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

LAPORAN KINERJA

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TAHUN 2023**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU TAHUN 2023

Penanggung Jawab:

Dr. Shannora Yuliasari, STP., MP

Penyusun:

Achmad Saiful Alim, S.TP., M.Sc

Fahroji, STP., M.Sc

Sri Swastika, S.P, M.Si

Viona Zulfia, S.TP.M.Sc.

Kurnia Tanjungsari, SP., M.Sc

Layout:

Andi, SP

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

Jl. Kaharuddin Nasution No 341 Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Fax : 0761-674206

Email : bsip.riau@pertanian.go.id; bsipriau@gmail.com

Website : www.riau.bsip.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmatNya, Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP Riau) Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja BPSIP Riau merupakan bentuk pertanggungjawaban BPSIP Riau terhadap akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, pencapaian sasaran strategis seperti tertuang di dalam Perjanjian Kinerja sekaligus wujud transparansi kepada masyarakat dalam penggunaan APBN Tahun Anggaran 2023.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tupoksi dan penggunaan sumberdaya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Provinsi Riau. Pembentukan BPSIP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Keberhasilan capaian kinerja BPSIP Riau Tahun 2023 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran BPSIP Riau, dukungan instansi pusat dan daerah serta semua pihak dalam memajukan pertanian di Provinsi Riau. Dan, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi serta berkontribusi dalam penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih. Harapan kami, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat khususnya bagi BPSIP Riau sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPSIP Riau ke depan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2023
Kepala Balai,




Dr. Shannora Yuliasari, STP., MP
NIP. 19740731 200312 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode, atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi adalah upaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam *intervensi* publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Riau mengawalinya dengan perencanaan, yaitu dengan menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia melalui suatu proses untuk menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan.

Dari evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa kinerja BPSIP Riau berdasarkan Perjanjian Kinerja selama tahun 2023 secara umum menunjukkan keberhasilan mencapai sasaran dari target pada tahun tersebut dengan nilai 106,30 % atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung dengan ketersediaan anggaran yang sudah dialokasikan pada kegiatan tersebut.

DAFTAR ISI

	Hal
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi BPSIP Riau	3
II. PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1. Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan	5
2.4. Tugas dan Fungsi	6
2.5. Kegiatan	6
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1. Capaian Kinerja	11
3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
3.1.2. Kinerja Hasil Kegiatan BPSIP Riau TA 2023.....	17
3.1.3. Kinerja Pelayanan Publik BPSIP Riau TA 2023.....	49
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	55
3.2.1. Realisasi Keuangan	55
3.2.2. Pengelolaan PNBK	56
IV. PENUTUP	57
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	57
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja.....	57
Lampiran 1. Tanda Daftar SNI Bina UMK.....	58

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran Strategis, Judul Kegiatan dan Alokasi Anggaran BPSIP Riau TA 2023.....	8
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Riau Tahun 2023	10
Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSIP Riau TA 2023	11
Tabel 4. Pencapaian Kinerja BPSIP Riau Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023	12
Tabel 5. Capaian Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	14
Tabel 6. Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian yang Didampingi oleh BPSIP Riau.....	15
Tabel 7. Capaian Output Peningkatan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	15
Tabel 8. Daftar Identifikasi SNI Produk Turunan Kelapa	17
Tabel 9. Spesifikasi Persyaratan Mutu Kopra	19
Tabel 10. Kondisi Eksisting Peternakan Kambing Perah di Kabupaten Kampar.....	20
<u>Tabel 11.</u> Pembinaan yang dilaksanakan pada peternak di Kabupaten Kampar	21
Tabel 12. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan melalui Taman Agrostandar	27
Tabel 13. Judul Materi Penyuluhan dan Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	29
Tabel 14. Daftar Judul Leaflet, Jumlah yang Dicitak, Jumlah Diseminasi dan Jumlah Penerima Leaflet.....	31
Tabel 15. Hasil Uji Laboratorium Mutu Beras.....	38
Tabel 16. Pelaku Usaha Penggilingan Padi yang telah memiliki Tanda SNI Bina UMK ..	39
Tabel 17. Jumlah Benih Padi yang Dihasilkan	43
Tabel 18. Jumlah Benih Jeruk	45
Tabel 19. Jumlah Updating Informasi Teknologi Media Sosial BPSIP Riau	51
Tabel 20. Penilaian KIP BPSIP Riau tahun 2020 – 2023.....	52
Tabel 21. Jumlah Mahasiswa/Siswa Magang di BPSIP Riau pada tahun 2023	53
Tabel 22. Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan BPSIP Riau per Desember 2023.....	54
Tabel 23. Data Pengunjung Taman Agrostandar.....	54
Tabel 24. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BPSIP Riau Tahun 2023	55
Tabel 25. Realisasi Keuangan Tahun 2023	55
Tabel 26. Target dan Realisasi PNBP BPSIP Riau Tahun 2023.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau	4
Gambar 2. Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Riau Semester I Tahun 2023 pada Aplikasi SMART	17
Gambar 3. Koordinasi Kegiatan Ke Instansi Terkait dan Pelaku Usaha di Kabupaten Indragiri Hilir.....	18
Gambar 4. Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Indragiri Hilir dan di BSIP Riau	19
Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi BSIP dan BPSIP serta Bimtek Budidaya Ternak Kambing untuk Menghasilkan Produksi Susu Terstandar	21
Gambar 6. Pembinaan dalam bentuk pendampingan teknologi dan kewirausahaan	22
Gambar 7. Bimtek Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Komoditas Tanaman Pangan	23
Gambar 8. Perbenihan sorgum dari penanaman hingga pemanenan di IP2SIP Kubang.....	24
Gambar 9. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Melalui PENAS Ke-XVI	25
Gambar 10. Aplikasi SILAYAR dan sosialisasi kepada Instansi terkait dan petani	26
Gambar 11. Display Taman Agrostandar	28
Gambar 12. Kunjungan di Taman Agrostandar Tahun 2023.....	29
Gambar 13. Rekaman untuk Siaran Kiprah Indonesia di RRI Pekanbaru	30
Gambar 14. Koordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan.....	34
Gambar 15. a. Koordinasi ke Balai Karantina Kelas II Pekanbaru, b. Identifikasi Rumah Kemas Manggis	34
Gambar 16. Sosialisasi penerapan standar manggis	35
Gambar 17. Kunjungan ke Rumah Pengemasan Manggis PT Jaya Brilliant Selaras.....	35
Gambar 18. Koordinasi dengan Kepala BBP Kuala Kampar dan Kepala Desa Sungai Solok.....	37
Gambar 19. Peninjauan Usaha Penggilingan Beras di Kecamatan Kuala Kampar.....	37
Gambar 20. Sosialisasi SNI Beras kepada Usaha Penggilingan Beras di Kecamatan Kuala Kampar.....	37
Gambar 21. Kegiatan Sosialisasi Penerapan SNI Nanas di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar	40
Gambar 22. Pendampingan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana serta mutu	

produk.....	41
Gambar 23. Monitoring Penerapan SNI bersama KLT BSN Wilayah Riau	41
Gambar 24. Pendampingan penyusunan dokumen mutu	41
Gambar 25. Penanaman Padi Varietas Logawa di Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak	42
Gambar 26. Pemeriksaan Lapangan dan Pelaksanaan Roguing Kegiatan Perbenihan di Desa Jayapura.....	42
Gambar 27. Panen Varietas Logawa di Desa Tuah Indrapura.....	43
Gambar 28. Bimbingan Teknis Perbenihan Padi.....	44
Gambar 29. Demplot Inpago 13 Fortiz.....	45
Gambar 30. Proses Okulasi Benih Jeruk.....	46
Gambar 31. Tunas Baru Benih Jeruk Terserang Penyakit Benih (kiri) dan Benih Hasil Okulasi dari Lahan Dipindahkan ke Polibag (kanan)	46
Gambar 32. Distribusi benih jeruk di Kecamatan Kampar Kiri.....	47
Gambar 33. Pelaksanaan Bimtek Perbenihan Jeruk.....	48
Gambar 34. Pelaksanaan Praktek okulasi Perbenihan Jeruk	49
Gambar 35. Public Hearing Standar Pelayanan Publik BPSIP Riau	50
Gambar 36. Piagam Penghargaan PPID BPSIP Riau Tahun 2023.....	53

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerap tenaga kerja, neraca perdagangan, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan masyarakat di pedesaan. Program penelitian dan pengkajian dibidang pertanian mengacu pada tantangan tersebut sehingga diharapkan dapat mendukung program pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian khususnya dan program pertanian di Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BPSIP memiliki fungsi yaitu (1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (2) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (3) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (4) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (5) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (6) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi, (7) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (8) melaksanakan evaluasi dan laporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta (9) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BPSIP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPSIP membutuhkan kerjasama dan dukungan banyak pihak, komunikasi yang intensif antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan petani sebagai subyek pembangunan daerah. Dimana semua komponen tersebut mempunyai peranan penting dalam bidang pertanian, baik dalam menanggapi isu-isu aktual di bidang pertanian khususnya dalam hal penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

BPSIP Riau senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai instansi pemerintah dan

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja BPSIP Riau merupakan umpan balik dalam pengambilan keputusan bagi lembaga, dan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna menentukan arah pengkajian dan penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran balai. Laporan Kinerja BPSIP Riau disusun mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010 berubah menjadi penyusunan LAKIN berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014.

Fungsi Laporan ini antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Riau menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan laporan mengacu pada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi adalah upaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam *intervensi* publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Evaluasi untuk penilaian Capaian Kinerja meliputi 5 komponen yaitu 1). Perencanaan kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja; 2). Pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran; 3). Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja; 4). Evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi; dan 5). Pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output dan outcome*), dan kinerja lainnya.

1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi BPSIP Riau

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pada tanggal 21 September 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- b) Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrument pertanian,
- d) Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, serta
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BPSIP memiliki fungsi yaitu (1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (2) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (3) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (4) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (5) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (6) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi, (7) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (8) melaksanakan evaluasi dan laporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta (9) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BPSIP.

Struktur organisasi BPSIP Riau berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Sub Koordinator Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
- d. Sub Koordinator Program dan Evaluasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan 30 Juni 2023, BPSIP Riau memiliki sumberdaya manusia sebanyak 51 orang, yang terbagi kedalam 3 kelompok, yaitu kelompok struktural, fungsional khusus dan fungsional umum dengan rincian sebagai berikut 2 orang pegawai pejabat struktural, 31 orang pegawai fungsional khusus dan 18 orang pegawai fungsional umum. Pegawai fungsional khusus terdiri dari fungsional Pengawas Benih Tanaman (10 orang), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (2 orang), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (2 orang) dan Penyuluh Pertanian (16 orang).

II. PERENCANAAN KINERJA

BPSIP Riau merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hierarki merupakan *functional unit* BSIP. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka BSIP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BSIP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPSIP/UPT (*functional unit*) dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BSIP 2023-2024 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BBPSIP dan BPSIP Riau.

2.1. Visi

Mengacu kepada Visi Kementerian Pertanian, yaitu:

"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

2.2. Misi

Mengacu kepada Misi Kementerian Pertanian, yaitu:

- Mewujudkan ketahanan pangan,
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

2.3. Tujuan

BPSIP Riau adalah unit pelaksana teknis di bidang penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BSIP, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinir oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Oleh karena itu, BPSIP Riau memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan atas pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2023. Dengan demikian tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPSIP Riau adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran kinerja BPSIP Riau selama Tahun 2023,
2. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPSIP Riau dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,
3. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan
4. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

2.4. Tugas dan Fungsi

BPSIP Riau sebagai UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BPSIP memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi,
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BPSIP.

2.5. Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, program/kegiatan BPSIP Riau selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yaitu :

Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Pada tahun anggaran 2023, BPSIP Riau memiliki Indikator Kinerja, yaitu (1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (Target 1 SNI), dan (2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Target 1 Lembaga).

Untuk mencapai Indikator Kinerja I, BPSIP Riau memiliki beberapa kegiatan,

antara lain; (1) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Provinsi Riau, (2) Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Komoditas Peternakan, (3) Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Komoditas Tanaman Pangan, (4) Pameran, Publikasi dan Diseminasi Digital Standardisasi Instrumen Pertanian, (5) Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian, dan (6) Taman Agrostandar.

Untuk mencapai Indikator Kinerja II, BPSIP Riau memiliki beberapa kegiatan, antara lain; (1) Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Manggis di Provinsi Riau, (2) Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Beras di Provinsi Riau, (3) Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Nanas di Provinsi Riau.

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui Kegiatan Perbenihan dengan targetnya adalah Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit).

Pada Tahun 2023, BPSIP Riau melakukan kegiatan (1) Perbenihan Padi (Target 5 Ton), (2) Kegiatan Perbenihan Jeruk (Target 10.000 Batang), (3) Bimbingan Teknis Perbenihan Padi, dan (4) Bimbingan Teknis Perbenihan Jeruk.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Pada tahun anggaran 2023, BPSIP Riau memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau sebesar 83.

Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Target nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai) adalah 86.

Selain enam sasaran di atas BPSIP Riau pada tahun 2023 juga melakukan kegiatan layanan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan BSIP yaitu:

1. Pengelolaan Laboratorium Pengujian Terstandar
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal;
 - a. Layanan Perkantoran
 - b. Operasional Pemeliharaan Kantor
 - c. Layanan BMN; Pengelolaan BMN dan Pengelolaan Kebun Percobaan,

Laboratorium dan Sarana Penunjang Lainnya

- d. Layanan Umum: Layanan Kerumahtanggaan dan Tata Usaha, Koordinasi Satker dan Penguatan Manajemen, Layanan Pengelolaan Pustaka, Publikasi, Website dan PPID
- e. Layanan Manajemen SDM; Pengelolaan Manajemen Kepegawaian
- f. Layanan Perencanaan dan Penganggaran; Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Sinkronisasi Kegiatan
- g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
- h. Layanan Manajemen Keuangan; Pengelolaan Keuangan, dan Sekretariat UAPPA/B-W Provinsi Riau

Selanjutnya program-program tersebut telah dicapai melalui beberapa kegiatan yang tertuang dalam RKKS BPSIP Riau Tahun Anggaran 2023. Adapun masing-masing judul kegiatan dan alokasi anggarannya untuk Rencana Kinerja tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis, Judul Kegiatan dan Alokasi Anggaran BPSIP Riau TA 2023

No	Sasaran	Kegiatantan	Anggaran	Target
1	Standarisasi Produk	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Provinsi Riau (Kelapa)	49.560.000	1 SNI
2	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Komoditas Peternakan	46.500.000	500 orang
		Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Komoditas Tanaman Pangan	46.050.000	
		Pameran, Publikasi dan Diseminasi Digital Standardisasi Instrumen Pertanian	73.600.000	
		Taman Agrostandar	50.000.000	
		Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Di Provinsi	200.000.000	
		Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian	27.500.000	
3	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Manggis di Provinsi Riau	41.000.000	1 lembaga
		Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Beras di Provinsi Riau	58.300.000	
		Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Nanas di Provinsi Riau	45.900.000	

4	Laboratorium Terstandar	Pengelolaan Laboratorium Pengujian Terstandar	80.350.000	1 unit
5	Benih Tanaman Pangan	Perbenihan Padi (5 ton)	99.500.000	5 unit
		Bimtek Perbenihan Padi	49.590.000	
		Perbenihan Jeruk di Provinsi Riau (10.000 batang)	100.000.000	10.000 unit
		Bimtek Perbenihan Jeruk	50.000.000	
6	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	1,957,882,000	1 layanan
7	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	• Pengelolaan Perlengkapan BMN	4.000.000	1 layanan
		• Pemberdayaan Kebun Percobaan	75.500.000	
		• Pengelolaan Laboratorium dan	21.300.000	
		• Sarana Penunjang Lainnya		
		• Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga	41.500.000	1 layanan
		• Koordinasi Satker dan Penguatan Manajemen	111.500.000	
		• Layanan Pengelolaan Pustaka, Publikasi, Website dan PPID	35.000.000	
		• Pembayaran gaji dan tunjangan	2,676,078,000	1 layanan
		• Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.251.102.000	1 layanan
		• Peningkatan Kapasitas SDM, Administrasi Kepegawaian dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	37.561.000	52 orang
		• Layanan Program dan Anggaran	98.700.000	1 layanan
		• Sinkronisasi Kegiatan	242.000.000	
		• Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan/Sistem Pengendalian Internal	26.000.000	1 layanan
		• Pengelolaan Keuangan	31.900.000	1 layanan
		• Sekretariat UAPPA/B-W Provinsi Riau	28.600.000	

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2023, BPSIP Riau memiliki Perjanjian Kinerja seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Riau Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10.005
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau (Nilai)	83
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai)	86

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2023, BPSIP Riau telah menetapkan 4 sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSIP Riau TA 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10.005
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau (Nilai)	83
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai)	86

Jumlah *output* standar instrumen pertanian yang didiseminasikan kepada *stakeholder* merupakan *impact base* dari hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPSIP Riau selama tahun 2023 tersebut mengarah kepada spirit Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu **"Standard, Services, Globalization"**. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkup BPSIP Riau. Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat penanggung jawab kegiatan, pelaporan bulanan dan triwulan masing-masing kegiatan, seminar tengah tahun/evaluasi tengah tahun, uji petik money kegiatan ke lokasi dan seminar akhir tahun. Sedangkan realisasi keuangan dipantau menggunakan program i-Monev BSIP berbasis web yang diupdate setiap minggu serta penerapan Permenkeu Nomor 249 Tahun 2011 untuk seluruh kegiatan di BPSIP Riau.

3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Riau mengawalinya dengan perencanaan, yaitu dengan menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia, melalui suatu proses untuk menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Pencapaian kinerja BPSIP Riau berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja BPSIP Riau Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100%
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	8	120%
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10.005	10.007,07	100,02%
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau (Nilai)	83	90.11	108.57
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai)	86	88.50	102.91%
			Rerata		106.30%

Berdasarkan Tabel 4 rata-rata capaian indikator kinerja BPSIP Riau Tahun 2023 adalah sebesar 106.30% atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh Unit Eselon

I Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun 4 (empat) kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, sebagai berikut: (1) sangat berhasil jika capaian >100%; (2) berhasil jika capaian 80-100%; (3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan (4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Keberhasilan pencapaian sasaran sangat didukung oleh berbagai faktor, antara lain komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana kegiatan serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Hasil analisis capaian kinerja BPSIP Riau berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja : Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Pada Tabel 4 dapat dilihat target indikator kinerja pertama adalah 1 (satu) standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan realisasi capaian sebanyak 1 standar instrumen pertanian atau Standar Nasional Indonesia (tercapai 100,00%). Standar instrumen pertanian yang diidentifikasi dan diusulkan untuk direvisi dan disahkan menjadi SNI adalah SNI Kopra dengan Nomor SNI 01-3946-1995 tentang Kopra melalui kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan di Provinsi Riau (Kelapa).

Melalui kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan, BPSIP Riau juga telah mendiseminasikan 14 (empat belas) standar instrumen pertanian yang didiseminasikan melalui materi penyuluhan dalam bentuk tercetak (leaflet/brosur) dan elektronik (naskah radio) yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan

No	Judul Materi Penyuluhan	Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan
1.	1. Perbenihan Jeruk (Leaflet) 2. Perbenihan Jeruk Bermutu dan Terstandar (Naskah Radio)	Kepmentan Nomor : 04/Kpts/SR.130/D/6/2019 Teknis Produksi Benih Jeruk
2.	Standar Mutu Beras (SNI) (leaflet)	SNI 6128:2020 Standar Mutu Beras
3.	1. Sekilas Tentang Ayam KUB (Leaflet) 2. Ayam KUB dan SNI DOC (Naskah Radio)	SNI 8405-1:2017 tentang DOC
4.	1. Mengenal Kambing PE (Leaflet) 2. Mengenal Kambing Sapera (Naskah Radio)	SNI 8818 : 2019 Pakan Kambing Perah, SNI 7352.1-2015 Kambing PE
5.	Pengenalan VUB Inpari IR Nutri Zinc (Naskah Radio)	Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 168/HK.540/C/01/2019
6.	Standar Budidaya Labu Madu (Leaflet)	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Praktik Hortikultura Yang Baik
7.	1. Budidaya Cabai Merah dalam Polybag (Leaflet) 2. Budidaya Cabai Merah (Naskah Radio)	SNI 4480-2016 tentang Cabai, SOP Budidaya Cabai Merah
8.	Taman Obat Keluarga (TOGA) di Lahan Pekarangan Rumah	SNI 01-7087-2005 tentang Jahe
9.	Pengembangan TSS Bawang Merah (Naskah Radio)	SNI 01-6998-2004 tentang kelas benih pokok bawang merah ; SNI 01-6999-2004 tentang kelas benih sebar bawang merah
10.	Sayuran Organik VS Sayuran Non Organik (Naskah Radio)	SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik
11.	Standar Budidaya Sorgum (Leaflet)	SNI 3157 : 2022 Sorgum
12.	1. Aneka Olahan Nanas yang Bermutu (Sesuai dengan SNI) (Leaflet) 2. Pengolahan Nanas (Naskah Radio)	SNI 3166 : 2009 Nenas, SNI 8370 : 2018 Keripik Buah, SNI 01-4296-1996 Dodol Nanas
13.	Perbenihan Padi (Leaflet)	Kepmentan Nomor : 966/TP.010/C/04/2022 Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman
14.	Standar Budidaya Tanaman Pangan (Padi) yang Baik (Indonesian Good Agricultural Practices) untuk Menghasilkan Beras yang Bermutu (Naskah Radio)	SNI 8969 : 2021 Indonesian good agricultural practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik

Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Pada Tabel 4 dapat dilihat target indikator kinerja kedua adalah 1 (satu) jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan realisasi capaian sebanyak 4 lembaga (tercapai 400%). Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, BPSIP Riau memiliki beberapa kegiatan, antara lain; (1) Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Manggis di Provinsi Riau, (2) Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Beras di Provinsi Riau, (3) Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Nanas di Provinsi Riau.

Melalui kegiatan tersebut, Lembaga yang telah menerapkan standar instrumen pertanian yang dibuktikan dengan Tanda SNI Bina UMK dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian yang Didampingi oleh BPSIP Riau

No.	Nama Lembaga/Usaha Mikro Kecil	SNI yang Diterapkan	Tanggal Terbit Tanda SNI Bina UMK
1.	UMK Restu Kab Kampar	SNI 8370 : 2018 Keripik Buah	4 September 2023
2.	UMK KPK Seroja Kota Dumai	SNI 8370 : 2018 Keripik Buah	4 September 2023
3.	Usaha Penggilingan Beras (Harapan Jaya Kab Pelalawan/Khairuddin)	SNI 6128 : 2020 Beras	6 September 2023
4.	Usaha Penggilingan Beras (Berkah Tani Makmur/Sudirman)	SNI 6128 : 2020 Beras	6 September 2023
5.	Andi Zainal Muarif	SNI 6128 : 2020 Beras	8 November 2023
6.	Mas Bambang	SNI 6128 : 2020 Beras	10 November 2023
7.	Sopian A	SNI 6128 : 2020 Beras	10 November 2023
8.	Anwar	SNI 6128 : 2020 Beras	30 November 2023

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan targetnya adalah 10.005 Unit. Pada Tahun 2023, BPSIP Riau melakukan kegiatan (1) Perbenihan Padi (Target 5 Ton), (2) Kegiatan Perbenihan Jeruk (Target 10.000 Batang), (3) Bimbingan Teknis Perbenihan Padi, dan (4) Bimbingan Teknis Perbenihan Jeruk. Keempat kegiatan tersebut sudah berhasil mencapai target output seperti yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Output Peningkatan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

No	Judul Kegiatan	Capaian Output	Keterangan
1.	Produksi Benih Padi (5 Ton)	7,07 Ton Benih padi kelas SS	Varietas Logawa
2.	Bimtek Perbenihan Padi	2 Ton Benih padi kelas SS	Varietas Inpago
3.	Produksi Benih Jeruk (10.000 Batang)	50 orang	13 Fortiz
4.	Bimtek Perbenihan Jeruk	10.000 Batang	Varietas Siam Pontianak
		50 orang	

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Pada tahun anggaran 2023, BPSIP Riau memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau sebesar 83.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi

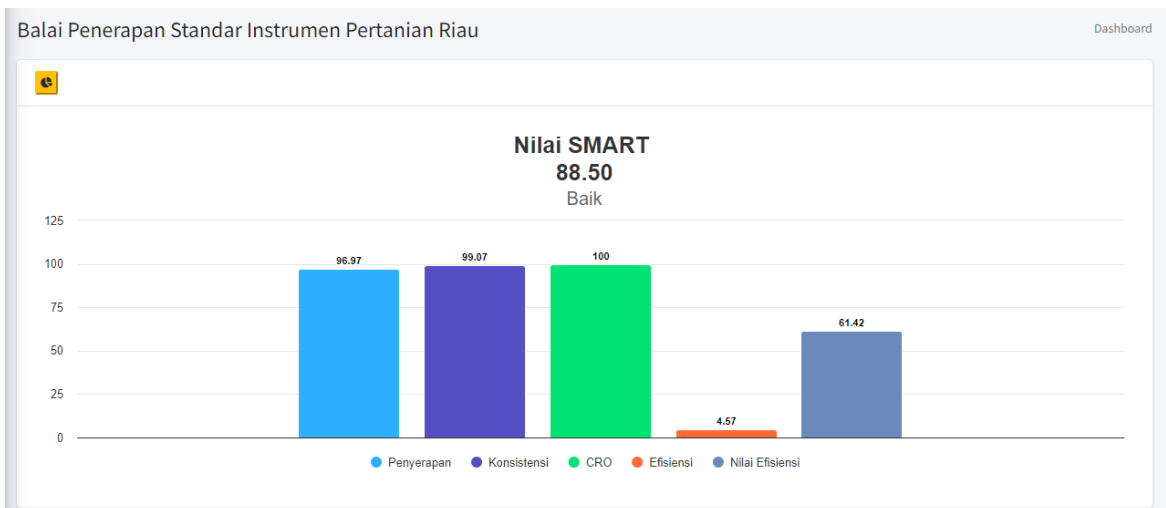
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada tahun 2023, BPSIP Riau memperoleh nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebesar 90,11.

Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Target nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai) adalah 86. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (berdasarkan regulasi yang berlaku) diperoleh dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) sebesar 88,50 (Sangat Baik). Nilai tersebut diperoleh dari rangkuman nilai kinerja penyerapan anggaran, konsistensi, CRO, efisiensi dan nilai efisiensi (Gambar 2).



Gambar 2. Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Riau per 31 Desember 2023 pada Aplikasi SMART

3.1.2. Kinerja Hasil Kegiatan BPSIP Riau TA 2023

1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan kelapa di Provinsi Riau

Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan Kelapa provinsi Riau dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk koordinasi serta lebih menggali informasi tentang SNI Kelapa dan turunannya disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Daftar Identifikasi SNI Produk Turunan Kelapa

No.	Nama Produk	No. SNI	Tahun
1.	Kopra	01-3946-1995	1995
2.	Kelapa Parut	01-3715-2000	2000
3.	Buah Kering	01-3710-1995	1995
4.	Santan Kelapa	01-3816-1995	1995
5.	Pasta Kelapa	01-2881-1992	1992
6.	Kecap Air Kelapa	01-4274-1996	1996
7.	Minyak Kelapa Virgin (vco)	01-7381-2008	2008
8.	Minyak Kelapa	01-2902-1992	1992
9.	Bubuk Arang Tempurung	06-4369-1996	1996
10.	Kismis	SNI 01-4862	1996

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau mengidentifikasi empat hal yang sering menjadi permasalahan pengembangan UMKM dan IKM, yaitu; permodalan, pemasaran, perizinan, serta skill teknis pengelola usaha. Salah satu usaha untuk mengatasi

hal ini, Provinsi Riau akan membentuk Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau.

Kegiatan ini melakukan identifikasi pelaku usaha yang bergerak di bidang produk turunan kelapa yaitu kopra putih. Selanjutnya diidentifikasi pelaku usaha kopra putih, dimana selama ini pengolahan kopra dilakukan dengan cara pengasapan dengan sabut kelapa atau tempurung kelapa yang menyebabkan kopra berwarna hitam. Saat ini pengolahan kopra putih dengan perlakuan penyinaran sinar matahari langsung dan pada malam harinya disungkup dengan terpal dan perlakuan dengan menggunakan belerang dengan asap belerang untuk mencegah timbulnya jamur atau hama lain.



Gambar 3. Koordinasi Kegiatan Ke Instansi Terkait dan Pelaku Usaha di Kabupaten Indragiri Hilir

Hasil Focus Group Discussion (FGD) adalah tersusunya usulan draf dan usulan RSNI0 untuk diajukan revisi SNI 01-3946-1995 dan spesifiknya sesuai dengan perkembangan saat ini serta trennya dengan kopra putih. Revisi SNI 01-3946-1995 tentang spesifikasi persyaratan mutu seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Spesifikasi Persyaratan Mutu Kopra

No.	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan Mutu			
			A		B	C
			I	II		
1.	Kadar Air (b/b), maks	%	5	5	8	12
2.	Kadar minyak (b/b), min	%	65	60	55	50
3.	Kadar asam lemak dalam minyak (asam laurat) (b/b), maks	%	2	2	3	4
4.	Benda asing (b/b), maks	%	Nol	1	1	1
5.	Bagian berkapang (b/b), maks	%	2	2	3	3
6.	Bagian berhama (b/b), maks	%	1	1	2	2
7.	Bagian cacat (b/b), maks	%	2	5	10	10
8.	Warna daging tidak putih (maks)*	%	5	5	10	20
9.	Keseragaman (min)	%	90	85	75	65
10.	Bentuk	-	Bulat utuh	Bulat utuh	-	-

*Khusus kopra putih



Gambar 4. Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Indragiri Hilir dan di BSIP Riau

2. Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Komoditas Peternakan

Identifikasi SNI terkait komoditas terpilih yaitu ternak kambing tipe perah yang berlokasi di Kabupaten Kampar. Hasil koordinasi dengan KLT BSN Riau, didapatkan beberapa SNI terkait bibit kambing, pakan kambing dan susu yaitu adalah :

SNI 8818-2018 : Pakan konsentrat kambing perah

SNI 7352.1:2015 : Bibit kambing Peranakan etawah

SNI 3951:2018 : Susu Pasteurisasi

Untuk pedoman pemeliharaan kambing dan domba (*good farming practice*) berdasarkan Permentan nomor 102 tahun 2014.

Kondisi eksisting peternakan kambing perah pada beberapa peternak di Kabupaten kampar dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kondisi Eksisting Peternakan Kambing Perah di Kabupaten Kampar

No	Parameter Pengamatan	Kondisi eksisting
1	Tipe kambing yang dipelihara dan jumlah ternak kambing	o Kambing tipe pedaging (Boerka, Jawarandu) dan tipe perah (Saananen, Sapera, Anglo Nubian), jumlah 6-30 ekor
2	Kategori usaha dan pengalaman	o Sampingan, 4-6 tahun
3	Perkandangan	o Kandang panggung berbahan kayu, sebagian besar sudah terdapat sekat kandang namun belum sesuai status fisiologis ternak. o beberapa kandang belum ada kandang khusus untuk pemerahan susu o Sanitasi kandang pada beberapa peternak masih harus ditingkatkan untuk menghasilkan susu kambing yang layak konsumsi
4	Manajemen Pakan	o Sebagian berupa hijuan saja, beberapa sudah kombinasi hijauan dan konsentrat , pakan belum optimal untuk kebutuhan kambing perah
5	Manajemen Reproduksi	o Pengetahuan peternak tentang manajemen perkawinan yang tepat, penyapihan anak perlu ditingkatkan agar usaha lebih efisien o Sebagian besar peternak tidak memperhatikan frekuensi dan waktu pemerahan susu kambing yang berdampak pada produksi dan kualitas susu
6	Pengolahan hasil (susu kambing segar)	o Beberapa peternak sudah cukup baik dalam pengolahan hasil ternak (susu kambing) namun sebagian peternak lainnya, pengetahuan tentang faktor higienis dalam proses pemerahan susu, peralatan yang digunakan dan penanganan susu segar perlu ditingkatkan
7	Pendaftaran dan perizinan usaha sertifikat halal	o Beberapa sudah mendapatkan perizinan dan sertifikat halal susu kambing yang dihasilkan



Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi BSIP dan BPSIP serta Bimtek Budidaya Ternak Kambing untuk Menghasilkan Produksi Susu Terstandar

Diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian komoditas peternakan sapi perah dilakukan melalui kegiatan bimtek dengan materi antara lain :

- Pengenalan Bangsa kambing Perah
- Pedoman pemilihan bibit kambing perah (SNI 735.1:2015)
- Tatalaksana Perkandangan (Permentan No. 102 Tahun 2014)
- Tatalaksana Pakan (SNI 8818-2018 dan Permentan No 102 Tahun 2014)
- Tatalaksana perkawinan (Permentan No 102 Tahun 2014)
- Kesehatan Ternak (Permentan No 102 Tahun 2014)
- Pascapanen (SNI SNI 3951:2018 Susu Pasteurisasi dan Thai Agricultural Standar 6006-2008

Melalui kegiatan bimtek ini, peserta lebih memahami pentingnya perlakuan pasteurisasi susu sebelum dikonsumsi maupun dipasarkan, mengingat susu adalah media yang mudah rusak dan terkontaminasi dengan mikrob patogen.

Pembinaan dalam bentuk pendampingan teknologi dan kewirausahaan yang telah dilaksanakan disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Pembinaan yang dilaksanakan pada peternak di Kabupaten Kampar

No.	Jenis Pembinaan	Jumlah Peserta (peternak)	Pelaksanaan
1.	Sanitasi kandang, pakan dan pengelolaan induk laktasi (kunjungan langsung ke kandang peternak)	6	1 Agustus 2023
2.	pelatihan pembuatan pupuk organik padat (POP) dan cair (POC) asal kotoran ternak kambing	30	26 Oktober 2023
3.	Kewirausahaan produk susu kambing pasteurisasi	5	20 September 2023



Gambar 6. Pembinaan dalam bentuk pendampingan teknologi dan kewirausahaan

3. Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Komoditas Pangan

Tanaman Sorgum termasuk tanaman pangan (biji-bijian), tetapi lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak (*livestock fedder*). Tanaman Sorgum manis sering disebut sebagai bahan baku industri bersih (*clean industry*) karena hampir semua komponen biomassa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri. Kegiatan diseminasi hasil standar.

Terdapat tiga metoda dalam melaksanakan proses diseminasi hasil standar instrumen pertanian komoditas tanaman pangan terpilih (Sorgum) kepada penyuluh dan petani responden yaitu a). melaksanakan bimtek diseminasi hasil standar instrumen pertanian komoditas tanaman Sorgum, b). menggunakan media sosial dan c). menggunakan brosur atau leaflet yang dibagikan ke petani atau penyuluh.

Bimtek dilaksanakan di desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabuten Kampar Standar mutu buah Sorgum berdasarkan SNI Nomor 3157 Tahun 2022 dan standar pasca panen Sorgum. BSIP Riau melalui sub koordinator KSPK juga memberikan bantuan benih Sorgum Varietas Bioguma 2 sebanyak 25 kg dan satu unit wajan besi untuk pengolahan gula Sorgum kepada petani. Diseminasi hasil standar Instrumen pertanian komoditas

tanaman pangan menggunakan sosial media dilakukan karena sosial media merupakan salah satu media yang saat ini sangat dekat dengan masyarakat baik muda maupun tua, sosial media yang dipergunakan diantaranya adalah Face Book, Youtube, Tiktok dan siaran radio. Diseminasi hasil standar Instrumen pertanian komoditas tanaman pangan Dengan menggunakan brosur atau leaflet yang dibagikan ke petani atau penyuluh yang berisikan SNI nomor 3157 tahun 20022 tentang standar mutu buah Sorgum dan standar budidaya Sorgum secara singkat.



Gambar 7. Bimtek Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Komoditas Tanaman Pangan

Kegiatan perbibitan sorgum dilaksanakan di di IP2SIP Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 0,5 Ha dengan Varietas Bioguma 3 yang di tanam tanggal 18 September 2023, deskripsi Varietas; umur 100 – 110 Hst, Tinggi 266 cm, Tekstur beras sorgum pulen, rata rata produksi 6 ton / hektar, Potensi Produksi 9,3 ton/hektar. Proses penanaman hingga pemanenan melibatkan Pengamat Benih Tanaman dari BPSB Provinsi Riau.



Gambar 8. Perbenihan sorgum dari penanaman hingga pemanenan di IP2SIP Kubang

4. Pameran, Publikasi dan Diseminasi Digital Standardisasi Instrumen Pertanian

Kegiatan pameran, publikasi dan diseminasi ini menunjang fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian, yaitu : (1) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (2) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (3) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta (4) Melaksanakan evaluasi dan laporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Bahan dan produk yang ditampilkan pada PENAS ke-XVI meliputi Leaflet dengan judul Keladi Sinaboi, Bahan dan produk olahan berupa Talas Sinaboi, Tepung Talas Sinaboi, Kue Bawang Talas Sinaboi, Keripik Talas Sinaboi, Kopi Liberika Meranti, serta Benih padi Inpari 42.

Seluruh bahan cetakan, bahan dan produk olahan tersebut telah ditampilkan pada stand pameran BSIP pada Gedung Utama Pameran pada PENAS ke-XVI. Bahan dan produk yang ditampilkan pada pameran pembangunan tersebut merupakan produk lokal spesifik Riau sehingga mendukung untuk pengembangan lebih lanjut baik untuk potensi pemasaran maupun penyempurnaan proses pengolahan produk yang terstandar. Pada saat PENAS ke-XVI bantuan benih Inpari 42 juga dikemas dengan menggunakan nomenklatur BSIP sehingga sosialisasi BSIP terlaksana melalui media kemasan benih tersebut.



Gambar 9. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Melalui PENAS Ke-XVI

Pameran produk olahan dari aktivitas kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian yang disajikan pada pameran gebyar agrostandar antara lain yaitu: produk olahan susu kambing, produk olahan kopra, produk olahan nenas, produk olahan talas sinaboi, kopi liberika meranti, produk olahan ubi kayu serta benih padi terstandar telah dilaksanakan pada saat acara Gebyar Agrostandar BSIP Riau pada bulan Septemebr 2023.

Selain itu dilakukan diseminasi melalui pembuatan platform diseminasi digital berbasis android yang diberi nama Aplikasi SILAYAR atau sistem informasi layanan agrostandar. Silayar berisi informasi tentang BPSIP Riau serta layanan lainnya seperti layanan konsultasi, laboratorium, perpustakaan, kunjungan, magang, pengaduan dan informasi stok UPBS. Layanan tersebut dapat diakses oleh pengguna setelah mendownload aplikasi silayar BPSIP Riau.



Gambar 10. Aplikasi SILAYAR dan sosialisasi kepada Instansi terkait dan petani

5. Taman Agrostandar

Taman Agrostandar adalah suatu percontohan penerapan standar instrumen pertanian untuk masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi dengan menerapkan GAP, yang merupakan pedoman umum dalam melaksanakan budidaya yang benar untuk menjamin kualitas produk dan keamanan petani maupun konsumen serta ramah lingkungan. Taman agrostandar berlokasi di lahan perkantoran yang terdiri dari: Kebun Bibit Induk (KBI) dan Pemanfaatan Lahan Perkantoran. Ruang lingkup GAP sayuran meliputi manajemen usaha produksi, lahan dan media tanam, benih, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, perlindungan tanaman, irigasi/fertigasi, panen dan pasca panen.

Tabel 12. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan melalui Taman Agrostandar

No	Uraian	Keterangan
1.	Permentan No 22 Tahun 2021	Praktik Hortikultura yang Baik
2.	Permentan No 48/Permentan/ OT.140/10/2009	Pedoman Budidaya Buah dan Sayuran yang baik (<i>Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables</i>)
3.	SOP Budidaya	Tomat, Cabai Merah, Cabai Rawit, Terung, Kunyit, Kubis Dataran Rendah, Kangkung Darat, Jagung Manis
4.	SNI 01-3162-1992	Tomat segar
5.	SNI 01-4480-1998	Cabai merah segar
6.	SNI 7953-2014	Kunyit
7.	SNI 8926-2020	Jagung
8.	SNI 01-3174-1998	Kubis segar



Gambar 11. Display Taman grostandar

Penyebarluasan standar instrumen pertanian pemanfaatan lahan pekarangan dilakukan melalui layanan kunjungan edukasi, magang, pelatihan/bimtek dan konsultasi di Taman Agrostandar. Setiap kunjungan edukasi ke Taman Agrostandar dilakukan pencatatan serta survei melalui kuesioner dalam bentuk cetak dan google form. Saat ini sedang dalam tahapan pembuatan kuesioner, dan direncanakan kuesioner ini akan disebar kepada mahasiswa magang yang ada di BPSIP Riau. Penyebarluasan standar instrumen pertanian melalui ceramah/kuliah umum di ruangan, konsultasi, peragaan/praktek di lapangan, pemberian leaflet/ brosur/ juknis/buku saku dengan materi budidaya atau produk pertanian yang ber-SNI.



Gambar 12. Kunjungan di Taman Agrostandar Tahun 2023

6. Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian

Identifikasi standar instrumen pertanian/SNI spesifik lokasi untuk penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian dilaksanakan dengan studi literatur tentang standar budidaya tanaman, standar pengolahan hasil tanaman, standar budidaya ternak (baik GAP, SOP, Kepmentan, Permentan dan SNI). Berdasarkan hasil studi literatur diperoleh data dan informasi tentang standar budidaya tanaman, standar pengolahan hasil tanaman, standar budidaya ternak yang selanjutnya disusun menjadi materi penyuluhan (Tabel 13).

Tabel 13. Judul Materi Penyuluhan dan Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan

No	Judul Materi Penyuluhan	Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan
1.	1. Perbenihan Jeruk (Leaflet) 2. Perbenihan Jeruk Bermutu dan Terstandar (Naskah Radio)	Kepmentan Nomor : 04/Kpts/SR.130/D/6/2019 Teknis Produksi Benih Jeruk
2.	Standar Mutu Beras (SNI) (leaflet)	SNI 6128:2020 Standar Mutu Beras
3.	1. Sekilas Tentang Ayam KUB (Leaflet) 2. Ayam KUB dan SNI DOC (Naskah Radio)	SNI 8405-1:2017 tentang DOC
4.	1. Mengenal Kambing PE (Leaflet) 2. Mengenal Kambing Sapera (Naskah Radio)	SNI 8818 : 2019 Pakan Kambing Perah, SNI 7352.1-2015 Kambing PE
5.	Pengenalan VUB Inpari IR Nutri Zinc (Naskah Radio)	Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 168/HK.540/C/01/2019

6.	Standar Budidaya Labu Madu (Leaflet)	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Praktik Hortikultura Yang Baik
7.	1. Budidaya Cabai Merah dalam Polybag (Leaflet) 2. Budidaya Cabai Merah (Naskah Radio)	SNI 4480-2016 tentang Cabai, SOP Budidaya Cabai Merah
8.	Taman Obat Keluarga (TOGA) di Lahan Pekarangan Rumah	SNI 01-7087-2005 tentang Jahe
9.	Pengembangan TSS Bawang Merah (Naskah Radio)	SNI 01-6998-2004 tentang kelas benih pokok bawang merah ; SNI 01-6999-2004 tentang kelas benih sebar bawang merah
10.	Sayuran Organik VS Sayuran Non Organik (Naskah Radio)	SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik
11.	Standar Budidaya Sorgum (Leaflet)	SNI 3157 : 2022 Sorgum
12.	1. Aneka Olahan Nanas yang Bermutu (Sesuai dengan SNI) (Leaflet) 2. Pengolahan Nanas (Naskah Radio)	SNI 3166 : 2009 Nenas, SNI 8370 : 2018 Keripik Buah, SNI 01-4296-1996 Dodol Nanas
13.	Perbenihan Padi (Leaflet)	Kepmentan Nomor : 966/TP.010/C/04/2022 Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman
14.	Standar Budidaya Tanaman Pangan (Padi) yang Baik (Indonesian Good Agricultural Practices) untuk Menghasilkan Beras yang Bermutu (Naskah Radio)	SNI 8969 : 2021 Indonesian good agricultural practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik



Gambar 13. Rekaman untuk Siaran Kiprah Indonesia di RRI Pekanbaru

Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian melalui media elektronik (radio) dilaksanakan dengan menyusun naskah radio yang mengacu pada hasil

identifikasi dan sinkronisasi dengan stakeholder mengenai standar instrumen pertanian yang sudah ada dan komoditas spesifik lokasi unggulan Provinsi Riau oleh tim BPSIP Riau yang terdiri dari manajemen, penyuluh dan pejabat fungsional lainnya.

Penyebarluasan materi penyuluhan melalui diseminasi leaflet sebanyak 11 judul dengan jumlah total 855 eksemplar. Selain dicetak, 11 judul leaflet dalam bentuk file pdf dikirim pada media sosial / whatsapp grup "BSIP Riau dan Penyuluh Riau" yang beranggotakan 109 peserta. Buku 1 judul dengan jumlah 13 buah. Daftar judul leaflet, jumlah yang dicetak, jumlah diseminasi dan jumlah penerima leaflet disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Daftar Judul Leaflet, Jumlah yang Dicetak, Jumlah Diseminasi dan Jumlah Penerima Leaflet

No.	Judul Leaflet dan distribusi	Jumlah Dicetak (eksemplar)	Jumlah yang didiseminasikan/ didistribusikan (eksemplar)	Jumlah Penerima (orang)
1	Leaflet Mengenal Kambing PE dan Sapera sebagai Kambing Perah Unggul	60		
	a. Peserta Bimtek Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Komoditas Peternakan, Selasa/18 Juli 2023 di Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar (Bimtek)		50	50
	b. Sub Koordinator KsPP		10	-
2.	Leaflet Aneka olahan nanas yang bermutu (sesuai dengan SNI)	60		
	a. Pengunjung acara Gebyar Agrostandar BPSIP Riau, tanggal 19-20 September 2023 (Pameran)		12	3
	b. Sub Koordinator KsPP		8	-
	c. KPK Seroja, Kelurahan Mundam, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, tanggal 8 November 2023 (Anjongsana penyuluh)		20	20
	d. UMK Keripik Nenas Restu, Desa Kualu Nenas, Kec. Tambang, Kab. Kampar, tanggal 9 November 2023 (Anjongsana penyuluh)		20	20
3.	Leaflet Perbenihan Jeruk	60		
	a. BPP Kampar Kiri, tanggal 13 September 2023 (Bimtek)		50	50
	b. Pengunjung acara Gebyar Agrostandar BPSIP Riau, tanggal 19-20 September 2023 (Pameran)		5	4
	c. Sub Koordinator KsPP		5	-
4.	Leaflet Perbenihan Padi Terstandar	60		
	a. Peserta Bimtek Perbenihan Padi, Desa Tuah Indrapura, Kec. Bunga Raya, Kab. Siak, tanggal 19 September 2023 (Bimtek)		50	50

	c. Pengunjung acara Gebyar Agrostandar BPSIP Riau, tanggal 19-20 September 2023 (Pameran)	5	3
	d. Sub Koordinator KsPP	5	-
5.	Leaflet Standar Budidaya Cabai Merah dalam Polybag	60	
	a. Kelompok Tani Sumber Rejeki, Desa Kepau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, tanggal 17 Oktober 2023 (Anjangsana penyuluh)	25	25
	b. Pengunjung acara Gebyar Agrostandar BPSIP Riau, tanggal 19-20 September 2023 (Pameran)	5	2
	c. Sub Koordinator KsPP	21	-
	d. UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Riau, tanggal 23 November 2023 (Anjangsana penyuluh)	9	9
6.	Leaflet Standar Budidaya Sorgum	60	
	a. Pengunjung acara Gebyar Agrostandar BPSIP Riau, tanggal 19-20 September 2023 (Pameran)	26	24
	b. BPP Perhentian Raja, tanggal 14 November 2023 (Anjangsana penyuluh)	15	15
	c. Sub Koordinator KsPP	10	-
	d. UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Riau, tanggal 23 November 2023 (Anjangsana penyuluh)	9	-
7.	Leaflet Standar Budidaya Labu Madu (<i>Cucurbita moschata</i>)	60	
	a. Pengunjung acara Gebyar Agrostandar BPSIP Riau, tanggal 19-20 September 2023 (Pameran)	12	9
	b. Majelis Taklim Taruko I, Sumatera Barat, tanggal 26 September 2023 (Kunjungan ke Taman Agrostandar)	15	15
	c. BPP Perhentian Raja, tanggal 14 November 2023 (Anjangsana penyuluh)	15	-
	d. Sub Koordinator KsPP	9	-
	e. UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Riau, tanggal 23 November 2023 (Anjangsana penyuluh)	9	-
8.	Leaflet Sekilas tentang Ayam KUB (Kampung Unggul Balitbangtan)	60	
	a. Pengunjung acara Gebyar Agrostandar BPSIP Riau, tanggal 19-20 September 2023 (Pameran)	20	11
	b. Kelompok Peternak Ngudi Rejeki Barokah, Desa Sialang Kubang, Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar, tanggal 14 November 2023 (Anjangsana penyuluh)	30	30
	c. Sub Koordinator KsPP	10	-
9.	Leaflet Profil BPSIP Riau Balai Penerapan	170	

Standar Instrumen Pertanian Riau			
a. Pengunjung acara Gebyar Agrostandar BPSIP Riau, tanggal 19-20 September 2023 (Pameran)		2	2
b. Sub Koordinator KsPP		168	-
10. Leaflet Laboratorium Pengujian BPSIP Riau	145		
a. Sub Koordinator KsPP		145	-
11. Leaflet Standar Mutu Beras SNI 6128:2020	60		
a. Sub Koordinator KsPP		60	-
Jumlah	855	855	342

Evaluasi materi penyuluhan dan respon pengguna dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan 138 responden. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan dan sikap petani/peternak pada saat penyuluhan menggunakan media leaflet dan media radio. Hal ini berarti media leaflet dan media radio efektif digunakan untuk mendiseminasikan informasi.

7. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Manggis Di Provinsi Riau

Penerapan GAP Manggis dan standar rumah pengemasan manggis diharapkan dapat meningkatkan nilai produk manggis asal Provinsi Riau sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan pasar yang lebih luas. Identifikasi kelompok tani/UMKM calon penerap standar rumah pengemasan manggis dilaksanakan di Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar dan Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Beberapa permasalahan yang dihadapi petani manggis antara lain:

- Harga jual buah manggis rendah; Rendahnya harga jual manggis ini menurunkan semangat petani untuk merawat tanaman manggis. Tanaman manggis yang tidak terawat secara optimal akan menghasilkan produksi buah manggis yang kurang berkualitas
- Faktor genetik buah manggis; Varietas utama yang ditanam adalah varietas Kaligesing dan varietas Ratu Tembilahan. Varietas Kaligesing sering terkena penyakit getah kuning sedangkan Varietas Ratu Tembilahan dikenal mempunyai ukuran buah yang kecil.
- Legalitas lahan produksi manggis; Lahan produksi manggis seluas 90 ha di Segati awalnya merupakan lahan HGU PT NWR. Saat ini sedang dalam proses pelepasan hak kepemilikan menjadi hak milik petani.
- Rumah kemas; Saat ini belum ada rumah kemas buah di sentra manggis Kabupaten Pelalawan, sehingga petani hanya bisa menjual dalam bentuk curah dengan harga rendah.

- e. Petani tidak mengetahui dosis pemupukan optimal; Kondisi unsur hara di lahan tidak diketahui secara pasti sehingga dosis pemupukan hanya berdasarkan perkiraan petani.

Proses identifikasi kelompok tani/UMKM calon penerap standar GAP atau standar rumah pengemasan merupakan langkah awal yang penting. Dengan mengidentifikasi petani yang memiliki potensi dan kemampuan untuk menerapkan GAP atau standar rumah pengemasan maka sumberdaya dan pendekatan pendampingan dapat dilakukan secara lebih efisien. Identifikasi juga membantu dalam memastikan bahwa kelompok tani/UMKM yang terlibat memiliki komitmen dan kesadaran untuk meningkatkan kualitas produksi manggis mereka sesuai dengan GAP.



Gambar 14. Koordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan



(a)



(b)

Gambar 15. a. Koordinasi ke Balai Karantina Kelas II Pekanbaru, b. Identifikasi Rumah Kemas Manggis

Saat ini belum ada rumah kemas (*packing house*) di wilayah kabupaten Pelalawan. Varietas Ratu Tembilahan biasanya dijual ke pengepul lokal dan dijual di wilayah Pelalawan

dan sekitarnya. Sedangkan varietas Kaligesing biasanya dijual ke pengepul yang berasal dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.

BPSIP Riau melaksanakan sosialisasi penerapan standar manggis di Kantor Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, pada hari Rabu, 18 Oktober 2023. Materi yang disampaikan adalah Tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau, Tata cara registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura, Persyaratan ekspor manggis.



Gambar 16. Sosialisasi penerapan standar manggis

Kegiatan pendampingan penerapan manggis juga melaksanakan kunjungan ke rumah pengemasan manggis PT Jaya Brilliant Selaras di Jorong Gando Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat pada tanggal 05 Desember 2023 bertujuan untuk: Mempelajari proses pengemasan manggis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, Mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah pengemasan manggis untuk mengeksport manggis, Mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung pengembangan rumah pengemasan manggis di Provinsi Riau.



Gambar 17. Kunjungan ke Rumah Pengemasan Manggis PT Jaya Brilliant Selaras

8. Pendampingan Dan Pengujian Penerapan Standar Beras Di Provinsi Riau

Pulau mendol merupakan lumbung beras bagi wilayah kepulauan di sekitar daerah

perbatasan. Pulau Mendol terletak paling ujung atau tepatnya di muara Sungai Kampar. Sebagai sentra utama produksi padi, Pulau Mendol yang dikenal juga dengan Pulau Penyalai ini memiliki lahan sawah hampir 80% dari total luas lahan sawah di Kabupaten Pelalawan. Dengan luas lahan sawah 5.921 ha dan frekwensi tanam satu kali setahun, Pulau Mendol mampu memproduksi 25.000 ton padi (15.500 ton setara beras) tiap tahunnya.

Salah satu kendala dalam produksi beras adalah banyaknya beras patah yang dihasilkan dari proses penggilingan. Hal tersebut dapat menyebabkan mutu beras yang dihasilkan menurun. Pemrosesan beras secara umum dimulai dari gabah padi yang merupakan butir padi yang sekamnya belum terkelupas. Gabah tersebut kemudian diikuti oleh proses pembersihan, pengeringan, penggilingan, dan pemolesan menghasilkan beras sosoh (SNI, 2020). Dari proses tersebut, beras dipisahkan dari sekam, dedak, dan bekatul, namun beras masih dapat mengandung impuritas atau benda asing seperti kerikil, beras hitam, beras gabah, atau beras patah yang dihasilkan atau tidak terproses dari proses sebelumnya, oleh karena itu beras selanjutnya diproses ulang melalui bermacam-macam proses, seperti proses color sorting yang memisahkan beras berdasarkan warna, proses destoning yang memisahkan beras dari batu, atau proses grading yang memisahkan beras berdasarkan ukuran beras (SNI, 2020). Kualitas beras diukur berdasarkan standar SNI 6128:2020 yang menjelaskan kualitas beras menjadi 3 kelas, diurutkan dari kualitas terbaik ke kualitas terendah, yaitu beras premium, beras medium 1, dan beras medium 2. Standar budidaya yang baik akan mempengaruhi standar mutu beras yang dihasilkan. Standar budidaya yang baik sudah ada standarnya yaitu SNI 8969:2021 tentang Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)- Standar budidaya tanaman pangan yang baik. Dalam hal ini tanaman padi merupakan tanaman pangan yang dapat mengacu pada SNI 8969:2021.



Gambar 18. Koordinasi dengan Kepala BBP Kuala Kampar dan Kepala Desa Sungai Solok



Gambar 19. Peninjauan Usaha Penggilingan Beras di Kecamatan Kuala Kampar.

Pendampingan penerapan standar mutu beras dilaksanakan dengan Sosialisasi Penerapan SNI Beras yang dilaksanakan di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan pada tanggal 30 Agustus 2023. Sosialisasi diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri pelaku usaha penggilingan padi dan penyuluh di Kecamatan Kuala Kampar. Materi yang disampaikan adalah Mutu Beras SNI 6128:2020 dan SNI IndoGAP Tanaman Pangan.



Gambar 20. Sosialisasi SNI Beras kepada Usaha Penggilingan Beras di Kecamatan Kuala Kampar

Berdasarkan evaluasi kegiatan sosialisasi, diketahui terjadi peningkatan pengetahuan pelaku usaha penggilingan padi tentang Mutu Beras SNI 6128:2020 dan SNI IndoGAP Tanaman Pangan (26,16%) serta sosialisasi dikategorikan efektif untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha penggilingan padi.

Hasil identifikasi profil pelaku usaha penggilingan padi diperoleh 6 orang pelaku usaha yang memenuhi aspek dalam isian GAP Analisis yaitu memiliki profil usaha penggilingan, memiliki struktur organisasi, memiliki ruang dan alat penggilingan, memiliki nama merk produk, dan memiliki jangkauan pemasaran.

Sebanyak 2 sampel beras telah diuji di Laboratorium untuk mengetahui kesesuaian mutu beras dengan SNI 6128:2020 di Kecamatan Kuala Kampar. Analisa mutu beras

dilaksanakan di laboratorium Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru. Sampel diambil dari 2 penggilingan di Kecamatan Kuala Kampar yaitu milik Hamad Sarkawi dan Khairudin. Hasil analisis uji mutu beras dari kedua penggilingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Uji Laboratorium Mutu Beras

No	Parameter	Hasil Uji		Syarat Mutu (SNI 6128:2020)
		Hamad Sarkawi	Khairudin	
1	Bebas hama penyakit	tidak	ya	Bebas hama penyakit
2	bebas bau apak, asam, atau bau asing lainnya	ya	ya	bebas bau apak, asam, atau bau asing lainnya
3	bebas dari campuran dedak atau bekatul	ya	ya	bebas dari campuran dedak atau bekatul
4	kadar air	9,7	8,5	max 14%
5	bebas dari bahan kimia	ya	ya	bebas dari bahan kimia
6	butir kepala	38	63	min 75% (medium 2)
7	buti patah	58,1	30,4	max 22%
8	butir menir	1,6	6,5	max 3%
9	butir merah	0	0	max 3%
10	butir rusak	0,4	0,3	max 3%
11	butir kapur	0,5	0,2	max 3%
12	benda asing	0,036	0,007	max 0,03
13	butir gabah	0	0	max 3%

Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa beberapa parameter belum sesuai dengan SNI 6128:2020. Beberapa parameter beras dari penggilingan Hamad Sarkawi yang tidak sesuai dengan SNI adalah: bebas dari hama penyakit, butir kepala, butir patah, dan benda asing. Sedangkan Beberapa parameter beras dari penggilingan Khairudin yang tidak sesuai dengan SNI adalah: butir kepala, butir patah, dan butir menir.

Pemilik penggilingan padi di Kecamatan Kuala Kampar telah didampingi oleh BPSIP Riau untuk mendapatkan tanda daftar SNI Bina UMK. Sebanyak 6 pemilik penggilingan padi telah mendapatkan SNI Bina UMK. Data pelaku usaha penggilingan padi yang telah memiliki Tanda SNI Bina UMK disajikan pada Tabel 16. Tanda SNI Bina UMK dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 16. Pelaku Usaha Penggilingan Padi yang telah memiliki Tanda SNI Bina UMK

No	Pelaku Usaha Penggilingan Padi	Alamat	SNI yang Ditetapkan	Tanggal Terbit Tanda SNI Bina UMK
1	Khairuddin	Desa Sungai Upih, Kuala Kampar	SNI 6128 : 2020 Beras	6 September 2023
2	Sudirman	Desa Sungai Upih, Kuala Kampar	SNI 6128 : 2020 Beras	6 September 2023
3	Andi Zainal Muarif	Desa Sungai Upih, Kuala Kampar	SNI 6128 : 2020 Beras	8 November 2023
4	Mas Bambang	Desa Sungai Upih, Kuala Kampar	SNI 6128 : 2020 Beras	10 November 2023
5	Sopian A	Desa Sungai Upih, Kuala Kampar	SNI 6128 : 2020 Beras	10 November 2023
6	Anwar	Desa Sungai Upih, Kuala Kampar	SNI 6128 : 2020 Beras	30 November 2023

9. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Nanas di Provinsi Riau

SNI komoditas nanas yang sudah dikeluarkan BSN antara lain : buah nanas, dodol nanas, nanas dalam kaleng, nanas dalam kemasan sterilisasi, keripik nanas, keripik buah, buah kering, minuman sari buah, dan selai buah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan penerapan SNI 8370-2018 tentang Keripik Buah (nanas) pada Lembaga penerap di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil survei, rata-rata pelaku usaha tersebut telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal yang diperlukan dalam mengakses aplikasi OSS untuk mendapatkan sertifikat SNI bina usaha, namun pelaku usaha tersebut tidak mengingat lagi username dan password yang digunakan untuk mengakses aplikasi OSS sehingga tidak bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya. UMK yang dipilih dilakukan pendampingan untuk Kabupaten Kampar yakni UMK Restu yang beralamat Jalan raya Pekanbaru -Bangkinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan UMK KPK seroja yang beralamat di Desa Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Usaha restu dipilih karena memproduksi keripik nanas setiap hari dengan volume lebih kurang 10 kg dan pemasaran yang lancar. Selain itu UMK ini sudah hampir menerapkan aspek-aspek Good Manufacturing Parctice (GMP) sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat SNI Bina UMK.



Gambar 21. Kegiatan Sosialisasi Penerapan SNI Nanas di Kecamatan Tambang, Kampar

Pendampingan penerapan standar nanas yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Riau meliputi:

1. Pendampingan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana serta mutu produk eksisting sesuai hasil gap analisis yaitu pada beberapa aspek dari penerapan GMP meliputi : a). karyawan (pemberian kelengkapan kerja apron, sarung tangan plastic, sarung tangan karet, sarung tangan kain, penutup kepala, masker; b). Label atau keterangan produk
2. Pendampingan pendaftaran SNI Bina UMK; UMK keripik nanas yang didampingi oleh BSIP Riau yakni UMK Restu yang beralama di Ds Kualu Nenas, Kec. Tambang, Kab Kampar dan KPK Seroja yang beralamat di Jl. Parit tugu Kel. Mundam, Kec. Medang Kampai Kota Dumai telah terbit tanda SNI Bina UMK. Dengan terbitnya SNI Bina UMK ini, pelaku usaha sudah bisa menggunakan logo SNI bina UMK pada kemasan produk yang diproduksi.
3. Monitoring Penerapan SNI; BPSIP Riau bersama Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN wilayah Riau untuk melakukan monitoring penerapan SNI oleh UMK Restu di Desa Kualu Nanas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
4. Pendampingan uji mutu produk produk hingga memenuhi syarat mutu SNI
5. Pendampingan pengajuan perizinan dan sertifikasi
6. Pendampingan penyusunan dokumen mutu



Gambar 22. Pedampingan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana serta mutu produk



Gambar 23. Monitoring Penerapan SNI bersama KLT BSN Wilayah Riau



Gambar 24. Pendampingan penyusunan dokumen mutu

10. Perbenihan Padi (5 Ton)

Kegiatan perbenihan padi BPSIP Riau TA. 2023 dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Desa Tuah Indrapura dan Desa Jayapura. Proses tanam padi menggunakan *transplanter* yang merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan penanaman karena Desa Tuah Indrapura termasuk daerah yang termasuk sulit untuk mendapatkan tenaga kerja pada saat musim tanam tiba.

Selama masa pertanaman di lapangan telah diidentifikasi berbagai OPT yang mengganggu tanaman seperti: keong mas, hama penggerek batang, hama putih, hama putih palsu, ulat grayak, kepinding tanah, wereng, walang sangit, penyakit blas, hawar daun, bercak pada daun. Secara umum tanaman di lapangan pada masa vegetatif tidak banyak ditemukan campuran varietas lain (CVL) dan begitu juga pada saat roguing II dan III ditemukan beberapa rumpun CVL yang masih dalam batas yang wajar.

Pelaksanaan panen varietas Logawa di Desa Tuah Indrapura dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023. Pada saat panen tanaman sudah berumur 105 hari sejak tanam. Panen dilakukan dengan menggunakan alat *combine harvester*.



Gambar 25. Penanaman Padi Varietas Logawa di Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak.



Gambar 26. Pemeriksaan Lapangan dan Pelaksanaan Roguing Kegiatan Perbenihan di Desa Jayapura



Gambar 27. Panen Varietas Logawa di Desa Tuah Indrapura

Kegiatan Produksi benih padi bersertifikat (5 ton) telah dilaksanakan di Desa Tuah Indrapura dan Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan total luasan sebanyak 4 ha, dan saat ini telah lulus sertifikasi sebanyak 7,07 ton dengan rincian 5,87 ton dikelola oleh UPBS BPSIP Riau dan 1,2 Ton dikelola oleh penangkar binaan (kooperator) BPSIP Riau. Terdapat benih padi yang tidak lulus sertifikasi sebanyak 2,1 ton akibat daya tumbuh yang rendah (76%). Jumlah benih yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Jumlah Benih Padi yang Dihasilkan.

No	Nama Kelompok	Tonase (Ton GKG)	Pemilik	Keterangan
1	TRI	2,1	UPBS BPSIP Riau	Lulus Sertifikasi
2	TRI-1	1,2	Penangkar	Lulus Sertifikasi
3	HER	2,1	UPBS BPSIP Riau	Tidak lulus (daya tumbuh 76%)
4	RUS	1,77	UPBS BPSIP Riau	Lulus Sertifikasi
5	KUS	2,0	UPBS BPSIP Riau	Lulus Sertifikasi

11. Bimbingan Teknis Perbenihan Padi

Kegiatan dilaksanakan di Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan luasan 1 (satu) ha dan varietas Inpago 13 Fortiz sekaligus tempat dimana Bimbingan Teknis akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi kegiatan adalah lahan sawah irigasi karena selain pelaksanaan bimtek kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan benih padi. Penanaman dilakukan bersamaan dengan kegiatan Produksi Benih yang dilakukan di Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Pada kegiatan ini Teknik Diseminasi yang digunakan berupa bimbingan teknis dalam bentuk pemaparan teori dan praktek lapangan. Kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan

Peredaran Benih. Bimbingan teknis Perbenihan Padi dilaksanakan di Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak pada tanggal 19 September 2023. Saat pelaksanaan bimtek dilakukan pengukuran perubahan tingkat pengetahuan dan sikap peserta bimtek dengan pengisian kuesioner before dan after bimtek serta umpan balik stakeholder.

Pada aspek pengetahuan terlihat skor awal (pre test) sebesar 85,6 dan setelah Bimtek (post test) sebesar 102,6 atau terjadi kenaikan skor sebesar 17,0 dari maksimum skor 50. Kegiatan Penyuluhan Pertanian (EP) memiliki nilai 34%, dan dikategorikan efektif sebab dapat meningkatkan pengetahuan petani sebesar 33,33-66,66%. Peningkatan skor tertinggi pada pertanyaan peraturan pencegahan penyebaran OPT terbawa benih dan pengetahuan jenis pathogen terbawa benih masing-masing sebesar 2,3. Peningkatan skor terendah pada pertanyaan tentang syarat lokasi pada sertifikasi benih.

Pada komponen *afektif*, sikap semua peserta bimtek senang melakukan sertifikasi benih tanaman pangan mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi benih hingga dan persyaratan lokasi dalam proses sertifikasi benih. Pada komponen *konatif*, peserta bimtek akan mengajak teman-teman petani penangkar lainnya untuk menerapkan sertifikasi benih tanaman pangan mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi benih hingga pelabelan.

Melalui kegiatan Bimtek ini juga dilakukan demplot perbenihan padi dan menghasilkan benih padi bersertifikasi sebanyak 2,00 ton varietas Inpago 13 Fortiz kelas SS (Label Ungu).



Gambar 28. Bimbingan Teknis Perbenihan Padi



Gambar 29. Demplot Inpago 13 Fortiz

12. Perbenihan Jeruk di Provinsi Riau (10.000 batang)

Kegiatan dilaksanakan di Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan produksi benih awal sebanyak 12.000 batang dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Kubang Jaya dilakukan produksi benih jeruk 3.000 batang. Produksi benih jeruk diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4/Kpts/SR.130/D/6/2019 yang memuat peraturan teknis produksi benih jeruk. Pemilihan varietas dan cara budidaya yang baik dan benar tersebut salah satunya ditentukan melalui penggunaan benih yang bermutu.

Batang bawah yang digunakan adalah jenis JC dan RL serta mata tempel atau entres dari varietas Siam Pontianak dan Siam Madu. Pemilihan varietas ini berdasarkan kesesuaian varietas dengan ketinggian tempat. Siam Pontianak merupakan varietas yang direkomendasikan untuk dataran rendah seperti di Provinsi Riau dan Siam Madu yang merupakan varietas yang telah berkembang baik di Kabupaten Kampar. Jumlah produksi benih jeruk disajikan pada Tabel 18.

Tabel 68. Jumlah Produksi Benih Jeruk

No	Batang Bawah	Entres	Lokasi	Jumlah (batang)	Tanggal Okulasi	Jumlah akhir (batang)
1.	JC dan RL	Siam Pontianak	Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar	12.000	22 Juli 2023	10.000
2.	JC	Siam Madu	IP2SIP Kubang Jaya, Kabupaten Kampar	3.000	10 Oktober 2023	< 500 *)

Keterangan : *) perkiraan keberhasilan



Gambar 2. Proses Okulasi Benih Jeruk



Gambar 31. Tunas Baru Benih Jeruk Terserang Penyakit Benih (kiri) dan Benih Hasil Okulasi dari Lahan Dipindahkan ke Polibag (kanan)

Permasalahan yang muncul dalam perbenihan jeruk saat musim hujan adalah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh jamur. Patogen yang umumnya menyerang antara lain *Rhizoctonia* sp, *Phytium* sp dan *Fusarium* sp. Gejala yang terlihat sangat umum yaitu busuk pucuk atau tunas benih yang dipicu oleh kelembaban yang tinggi. Tingkat kematian tunas pada benih jeruk di IP2SIP sangat tinggi. Tunas yang mati dipangkas dan dibuang agar tidak menulari benih jeruk yang lain. Penyakit yang disebabkan oleh jamur ini tidak hanya menyebabkan mati pucuk pada benih jeruk hasil okulasi di IP2SIP, namun juga menyerang benih jeruk di Kecamatan Tambang. Dari 12.000 batang benih jeruk yang diproduksi, 15% dari jumlah benih terserang penyakit walaupun tidak sampai menyebabkan kematian benih. Pada tunas lebih tua yang perlu diwaspadai adalah penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur *Alternaria* sp. Bercak daun akan semakin meluas dengan didukung tingginya kelembaban lingkungan. Pengendalian penyakit ini dilakukan dengan penyemprotan fungisida Amistartop yang memiliki spektrum luas setiap minggu atau setelah turun hujan.

Benih jeruk juga rentan terserang hama antara lain semut, ulat dan kutu daun. Pengendalian hama tersebut dilakukan dengan penyemprotan insektisida Lannate. Monitoring dan pemeliharaan yang intensif sangat menentukan keberhasilan produksi benih jeruk ini terutama saat musim hujan.

Tiga bulan setelah okulasi, benih jeruk dari lahan dipindahkan ke dalam polibag untuk selanjutnya diberi label oleh pengawas benih tanaman (PBT). Proses sertifikasi benih yang dilakukan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 380/Kpts/Hk.150/D/IX/2023 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura mengatur 36 jenis tanaman buah, sayur dan tanaman obat tahunan termasuk jeruk.

Kegiatan perbenihan jeruk telah memenuhi target output yang ditetapkan yaitu 10.000 batang benih jeruk bersertifikat. Distribusi benih jeruk yaitu ke petani jeruk di Kampar Kiri 8.000, Kuok 1.000 dan Kampa 1.000 batang.



Gambar 32. Distribusi benih jeruk di Kecamatan Kampar Kiri

13. Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbenihan Jeruk

Kegiatan Bimbingan teknis (bimtek) Perbenihan Jeruk merupakan komponen kegiatan yang saling Bersinergi dengan kegiatan Perbenihan Jeruk di Kabupaten Kampar. Bimtek merupakan penyampaian materi diseminasi perbenihan jeruk ke petani untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas usahatannya. Kegiatan bimtek perbenihan jeruk di Kabupaten Kampar ini bertujuan untuk terlaksananya bimtek bagi 50 orang petani/penangkar jeruk agar terjadi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani

jeruk dalam penerapan instrumen perbenihan jeruk dari produksi hingga sertifikasi sehingga petani mengembangkan benih jeruk terstandar, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usahatani jeruk.

Pelaksanaan Bimtek akan menjadi terukur jika dilakukan evaluasi bimtek. Guna mengetahui umpan balik dari pelaksanaan bimtek. Evaluasi dilakukan berdasarkan kuesioner yang dibagi kepada peserta sebelum pelaksanaan Bimtek dan setelah pelaksanaan Bimtek. Data hasil kuesioner peserta diolah dengan pemberian skor (skoring) dan dianalisa secara deskriptif.

Dari analisa data dapat diketahui perubahan pengetahuan (*kognitif*) peserta terhadap kegiatan Bimtek Perbenihan Jeruk di Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dilihat dari tingkat Efektifitas Perubahan Perilaku (EPP) maupun Efektifitas Penyuluhan (EP). Berdasarkan data di atas, peningkatan pengetahuan petani Jeruk tentang perbenihan Jeruk di Kabupaten Kampar adalah sebesar 41%. Hal ini disebabkan, karena petani Jeruk sudah biasa melakukan perbenihan Jeruk namun perlu diperbaiki cara budidayanya agar sesuai standar. Peningkatan skor tertinggi pada pertanyaan Cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit CVPD pada Jeruk sebesar 1,58 sedangkan untuk peningkatan skor terendah pada pertanyaan tentang Keputusan menteri pertanian tentang produksi benih Jeruk sebesar 1,08, hal ini disebabkan peserta bimtek sebagian kecil yang mengetahui tentang kepmentan ini, dan juga dipengaruhi oleh faktor karakteristik petani jeruk yang mayoritas (40%) masih berpendidikan Sekolah Menengah (SMP)



Gambar 33. Pelaksanaan Bimtek Perbenihan Jeruk



Gambar 34. Pelaksanaan Praktek okulasi Perbenihan Jeruk

Dari analisa data dapat diketahui perubahan keterampilan peserta sebelum dan sesudah dilakukan Bimtek. Hal ini dapat dilihat dari tingkat Efektifitas Perubahan Perilaku (EPP) maupun Efektifitas Penyuluhan (EP). Peningkatan keterampilan petani jeruk tentang perbenihan Jeruk di Kabupaten Kampar adalah sebesar 36% dan 73%. Hal ini disebabkan petani Jeruk masih sebagian kecil yang telah mempraktekkan cara okulasi jeruk di usahatannya. Peningkatan skor tertinggi pada pertanyaan Okulasi adalah menempelkan mata tunas atau entres yang berkualitas unggul ke batang untuk memperbaiki mutu tanaman dan tumbuh menjadi tanaman baru dengan skor 1,66. Sedangkan untuk peningkatan skor terendah pada pertanyaan Petani Jeruk telah mampu melaksanakan okulasi Jeruk dengan benar dengan skor 1,2. Setelah dilakukan praktek okulasi sebagian besar peserta belum mampu melakukan okulasi dengan benar dan masih perlu praktek secara berulang di usahatani jeruknya.

Selain pelaksanaan bimtek, kegiatan ini juga melakukan produksi benih dengan cara okulasi dengan menggunakan batang bawah adalah JC dengan entres Siam Madu berjumlah 2.000 batang. Proses okulasi Tahap Pertama benih Jeruk di IP2SIP Kubang sebanyak 2000 batang Pada Tanggal 5 Oktober 2023. Terdapat 90 Persen hasil okulasi gagal yang disebabkan oleh tingginya curah hujan sehingga terserang oleh jamur rhizoctonia berupa busuk pucuk daun hasil okulasi atau tunas yang dipicu oleh kelembaban yang tinggi. Pelaksanaan okulasi diulang kembali pada tanggal 28 November 2023 yang hasilnya akan diserahkan untuk dikelola di IP2SIP Kubang Jaya.

3.1.3. Kinerja Pelayanan Publik BPSIP Riau TA 2023

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau telah menetapkan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau meliputi ruang lingkup Produk Layanan sebagai berikut:

1. Layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
Pelayanan publik melalui Unit layanan Laboratorium Pengujian
2. Layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
Pelayanan publik melalui : (1) Konsultasi dan rekomendasi informasi standarisasi pertanian, (2) Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan, (3) Perpustakaan, dan (4) Kunjungan Agroeduwisata
3. Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi pertanian spesifik lokasi.
Pelayanan publik melalui Unit Pengelolaan Benih terStandar (UPBS).

Berdasarkan Peraturan MenPAN RB Nomor 15 tahun 2014 bahwa Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji dari suatu lembaga kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar Pelayanan Publik telah dilakukan penyempurnaan melalui Public Hearing yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023. Public Hearing ini menghadirkan narasumber dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau (Bambang Pratama, SH., MH), Sub Koord. Kelompok Reformasi Birokrasi dan SPI Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.



Gambar 35. *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik BPSIP Riau

1. Kinerja Layanan Laboratorium Pengujian

Laboratorium BPSIP Riau menerima sampel analisa sebanyak 18 sampel yang terdiri dari sampel tanah dan kompos. Konsumen berasal dari mahasiswa swasta, dan petani. Jumlah PNBP yang telah disetor adalah 2.047.000,-

Untuk penyiapan menuju Laboratorium Terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, Laboratorium BSIP Riau melakukan kalibrasi alat. Proses kalibrasi dilakukan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Riau. Manfaat kalibrasi peralatan laboratorium antara lain menjaga fungsi dan performa alat, menghindari cacat pada alat, menjaga agar kondisi alat tetap sesuai dengan spesifikasinya, menghindari resiko berbahaya, meminimalisir kecelakaan kerja dan mendukung kesehatan dan keselamatan. Beberapa alat laboratorium yang dilakukan kalibrasi terdiri dari pH meter, neraca analitik 4 digit, neraca analitik 2 digit, anak timbangan 200 g, oven Memmert UN 110, oven Memmert UN 400.

Beberapa permasalahan laboratorium antara lain 1) kekurangan tenaga analis, 2) Tidak ada UPS sehingga terkendala saat pengukuran sampel dengan alat instrumen, 3) Belum ada ruangan khusus untuk tempat pengeringan sampel, dan penyiapan sampel tanah.

2. Kinerja Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

a. Konsultasi dan rekomendasi informasi standardisasi pertanian

BPSIP Riau melaksanakan diseminasi standar instrumen pertanian dengan memanfaatkan website dan media sosial untuk mendiseminasikan informasi standar instrumen pertanian. Updating website dan medsos dilaksanakan secara rutin. Updating facebook sebanyak 583 berita. Sedangkan website baru dapat diakses pada bulan Juli 2023 dengan jumlah berita sebanyak 280 artikel. Disamping itu juga dibuat video diseminasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Riau yang diupload di youtube. Jumlah updating informasi teknologi melalui media sosial BPSIP Riau disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Jumlah Updating Informasi Teknologi Media Sosial BPSIP Riau

No	Nama	Alamat	Updating berita	Jumlah Pengikut
1	Website	www.riau.bsip.pertanian.go.id	280	
2	Facebook	@bsipriau	583	6.024
3	Instagram	bsip_riau	583	1.394
4	Twitter	@bsip_riau	80	743
5	youtube	@bsipriauchannel	17	1.680

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas, maka BPSIP Riau juga menyediakan layanan informasi publik melalui Portal PPID. Portal PPID telah diupdate sebanyak 137 informasi publik seperti DIPA, LAKIN, laporan akhir tahun, SK PPID, laporan PPID, laporan bulanan PPID, dll.

BPSIP Riau juga mengikuti monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Pemeringkatan KIP juga dilaksanakan untuk memberikan reward kepada UK/ UPT yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sekaligus menjadikan website dan Portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat. Kategori penilaian meliputi (1) Self Assesment Questioner (SAQ): Sarana prasarana elektronik dan non elektronik dalam memberikan layanan informasi publik; Komitmen organisasi dalam mendukung layanan informasi publik; dan Keterbukaan informasi publik pada informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta, (2) Website: Identitas instansi, Keamanan dan kemudahan penelusuran informasi, Tata kelola website, Inovasi, Keaktifan pengelola kontak layanan website, dan (3) Visitasi dan wawancara: Validasi Penilaian Awal (SAQ & Website), Komitmen Pimpinan dalam implementasi KIP di lingkungan kerjanya (Sarana dan Prasarana, Organisasi, Anggaran, SDM), Inovasi UK/UPT dalam pelayanan publik dan pengelolaan informasi publik.

Pada tahun 2023, PPID BPSIP Riau memperoleh kategori Informatif dan peringkat Kedua untuk kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. PPID BPSIP Riau juga memperoleh penghargaan kategori khusus yaitu Layanan Informasi Publik UK/UPT Terinovatif serta Peringkat ke-VIII Petugas PPID Terbaik Lingkup Kementerian Pertanian atas nama Dian Pratama, S.P, M.Sc. Hasil penilaian KIP BPSIP Riau selama tahun 2020 - 2023 disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Penilaian KIP BPSIP Riau tahun 2020 - 2023

No	Tahun	Kategori	Peringkat SAQ Es III
1	2020	Menuju Informatif	33
2	2021	Menuju Informatif	28
3	2022	Informatif	8
4	2023	Informatif	3



Gambar 36. Piagam Penghargaan PPID BPSIP Riau Tahun 2023

b. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan

Selama tahun 2023, BPSIP Riau menerima mahasiswa/siswa magang sebanyak 30 orang seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. Jumlah Mahasiswa/Siswa Magang di BPSIP Riau pada tahun 2023

No	Nama Sekolah/Universitas	Jumlah (orang)
1.	Universitas Andalas	10
2.	Universitas Pasir Pengaraian	6
3.	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	5
4.	Universitas Lancang Kuning	2
5.	SMK PERPAJAKAN	4
6.	SMK N 1 Pekanbaru	2
7.	SMK Keuangan	1
Jumlah		30

c. Perpustakaan

Pengunjung perpustakaan pada tahun 2023 sebanyak 279 orang yang terdiri dari 210 orang mahasiswa, 18 orang siswa, 21 orang Petani/umum dan 27 orang ASN. Database yang sudah terentry pada tahun 2023 yaitu: Itani sebanyak 201

Record, Inlislite sebanyak 254 Record, dan Repository sebanyak 216 Record. Jumlah penambahan koleksi perpustakaan BPSIP Riau hingga Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan BPSIP Riau per Desember 2023

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Buku	23	Sumbangan
2	Jurnal/Prosiding	7	Sumbangan
3	Majalah/Warta	7	Beli
4	Buletin/Juknis/Liptan	9	Sumbangan
5	Laporan	7	Sumbangan
Jumlah		53	

d. Kunjungan Agroeduwisata

Jumlah pengunjung yang telah datang ke Taman Agrostandar pada tahun 2023 ssebanyak 346 orang. Adapun data pengunjung yang berkunjung ke Taman Agrostandar dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Data Pengunjung Taman Agrostandar

No	Instansi/Asal	Jumlah (Orang)	Waktu Kunjungan
1.	Majelis Taklim Mesjid Nurul Huda	50	Januari 2023
2.	TK Raudhatul Athfal An Nisa	50	Januari 2023
3.	SMP 1 Siak Hulu Kabupaten Kampar	55	Februari 2023
4.	TK Islam Sakinah	40	Maret 2023
5.	SMK Metta Maitreya Pekanbaru	52	Agustus 2023
6.	KWT Cahaya Purnama	8	September 2023
7.	SMK 1 Pekanbaru	10	September 2023
8.	Majelis Taklim Arrahman	10	September 2023
9.	UPT Pelatihan dan Penyuluhan Provinsi Riau	2	September 2023
10.	SMK Perpajakan	5	September 2023
11.	Majelis Taklim	15	September 2023
12.	DPTPH Bengkalis	2	September 2023
13.	DKPTH Pelalawan	2	September 2023
14.	Distanhor Rohul	5	September 2023
15.	Distanpan Kota Pekanbaru	1	September 2023
16.	HPDKI Kampar	5	September 2023
17.	BMKG	3	September 2023
18.	Dinas PTPH Riau	1	September 2023
19.	BRIN	6	September 2023
20.	Majelis Taklim Taruko I Padang	13	September 2023
21.	Kelompok Pengajian An Nisa	11	Oktober
Total		346	

3. Kinerja Layanan UPBS

Untuk melihat kinerja pelayanan publik, BPSIP Riau melakukan survey kepuasan masyarakat pada setiap triwulan. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik BPSIP Riau dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BPSIP Riau Tahun 2023

No	Periode Survey	Nilai SKM	Kategori Mutu Pelayanan
1.	Triwulan I	90,60	A (Sangat Baik)
2.	Triwulan II	88,03	B (Baik)
3.	Semester I	89,01	A (Sangat Baik)
4.	Triwulan III	84,22	B (Baik)
5.	Triwulan IV	83,20	B (Baik)
6.	Semester II	83,82	B (Baik)
Rerata		86,42	B (Baik)

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat tersebut, kualitas pelayanan publik di BPSIP Riau dikategorikan B (Baik) ditunjukkan dengan Nilai IKM rerata sebesar 86,42 dengan nilai IKM pada Semester I sebesar 89,03 dan Semester II sebesar 83,82. Mutu pelayanan Sangat Baik (A) jika nilai IKM berada pada rentang nilai 88,31 – 100,00, Baik (B) pada rentang nilai 76,61 – 88,30, Kurang Baik (C) pada rentang nilai 65,00 – 76,60, dan Tidak Baik (D) pada rentang nilai 25,00 – 64,99.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPSIP Riau didukung oleh sumber dana utama yang berasal dari dana APBN yang tertera dalam DIPA BPSIP Riau dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.656.473.000,- yang digunakan untuk membiayai program utama balai yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

3.2.1. Realisasi Keuangan

Jumlah anggaran yang terserap pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 7.424.922.666,- atau 96,98%. Pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Pegawai	4.120.062.000	4.111.598.226	99,79
2.	Belanja Operasional	1.765.000.000	1.755.804.923	99,48
3.	Barang Non operasional	1.691.061.000	1.477.625.132	87,38
4.	Modal	80.350.000	79.894.385	99,43
Total		7.656.473.000	7.424.922.666	96,98

3.2.2. Pengelolaan PNBP

Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2023 adalah sebesar Rp.44.808.000,- dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 52.392.268,- atau 116,93%. Target dan realisasi PNBP BPSIP Riau pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Target dan Realisasi PNBP BPSIP Riau Tahun 2023

No	Jenis PNBP	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Khusus ;	40.808.000,-	40.845.000,-	100,09
	a. UPBS	25.798.000,-	38.800.000,-	150,39
	b. Laboratorium	15.010.000,-	2.045.000,-	13,62
2.	Umum	4.000.000,-	11.547.268,-	288,68
	Jumlah	44.808.000,-	52.392.268,-	116,93

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja BPSIP Riau tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis antara lain :

- Sasaran 1: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dengan capaian 100% dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan capaian realisasi 120%
- Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan capaian realisasi 100%
- Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan capaian realisasi 108.57%
- Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan capaian realisasi 102.91%

Capaian indikator kinerja BPSIP Riau tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023 sebesar 106,30% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**.

Pada tahun anggaran 2023, realisasi anggaran BPTP Riau adalah sebesar Rp 7.424.922.666,- atau 96.98% dari pagu anggaran Rp. 7.656.473.000,- dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 88.5. Taregt Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2023 adalah sebesar Rp.44.808.000,- dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 52.392.268,- atau 116,93%.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja maka langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain: (1) Melakukan revisi renstra yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, (2) Melakukan optimalisasi pemeliharaan pertanaman calon benih padi dan jeruk, pencegahan hama tikus dengan cara sanitasi lahan, tanam serentak, dan menambah musuh alami seperti burung hantu

Lampiran 1. Tanda Daftar SNI Bina UMK



PERNYATAAN MANDIRI **Pemenuhan Standar Nasional Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: MAS BAMBANG
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0811230035876
Standar Nasional Indonesia	: -SNI 6128:2020 - Beras -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelalawan, 4 Januari 2024
ttd.
(MAS BAMBANG)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PERNYATAAN MANDIRI Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : SOPIAN. A
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0811230034763
Standar Nasional Indonesia : -SNI 6128:2020 - Beras
-SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelalawan, 4 Januari 2024
ttd.
(SOPIAN. A)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PERNYATAAN MANDIRI **Pemenuhan Standar Nasional Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: KHAIRUDDIN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0609230017569
Standar Nasional Indonesia	: -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelalawan, 6 September 2023
ttd.
(KHAIRUDDIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI **Pemenuhan Standar Nasional Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: SUDIRMAN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0212220015122
Standar Nasional Indonesia	: -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekanbaru, 6 September 2023
ttd.
(SUDIRMAN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: ANDI ZAINAL MUARIF
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1104220045275
Standar Nasional Indonesia	: -SNI 6128:2020 - Beras -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelalawan, 8 November 2023
ttd.
(ANDI ZAINAL MUARIF)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: ARISNA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220005480626
Standar Nasional Indonesia	: -SNI 8370:2018 - Keripik buah -SNI 8370:2018 - Keripik buah -SNI 8370:2018 - Keripik buah -SNI 8370:2018 - Keripik buah

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kampar, 4 September 2023
ttd.
(ARISNA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: JUMIYANTI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2411210026714
Standar Nasional Indonesia	: -SNI 8370:2018 - Keripik buah -SNI 8370:2018 - Keripik buah -SNI 8370:2018 - Keripik buah -SNI 8370:2018 - Keripik buah -SNI 8370:2018 - Keripik buah -SNI 8370:2018 - Keripik buah

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dumai, 4 September 2023
ttd.
(JUMIYANTI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.